



YAYASAN NURUS SHOLAH

Akte Notaris Nomor : 47-TGL 18 Nopember 2011

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-511 .AH.01.04 Tahun 2012

Alamat : Jl. Raya Batulabang Desa Akkor Kec. Palengaan

P.O. Box 86 Pamekasan 69301 Madura Indonesia Phone (0324) 324747 HP : 087750266660

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 066-YNS/SK.INB/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR NUBA BRILLIANT KETUA YAYASAN NURUS SHOLAH PAMEKASAN SETELAH :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan BLK Komunitas Nurusholah Pamekasan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Nurusholah Pamekasan tentang pembentukan Lembaga Inkubator di lingkungan BLK Komunitas Nurusholah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Pembentukan Lembaga **Inkubator BLK Komunitas Nurusholah** dengan nama "**Inkubator NUBA Brilliant**".
- Kedua : Lembaga **Inkubator BLK Komunitas Nurusholah** dengan nama "**Inkubator NUBA Brilliant**" Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. Penyelenggara Inkubasi
- b. Menciptakan usaha baru
- c. Fasilitas layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.


Ketiga : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui strategi antar Kementrian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat.

Keempat : Keputusan Ketua Yayasan Nuris Sholah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal, 20 Juni 2024

Ketua Yayasan
Nuris Sholah Pamekasan




DR. ABDUL MUKTI THABRANI, Lc. M.H.I



YAYASAN NURUSHOLAH

Akte Notaris Nomor : 47-TGL 18 Nopember 2011

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-511 .AH.01.04 Tahun 2012

Alamat : Jl. Raya Batulabang Desa Akkor Kec. Palengaan

P.O. Box 86 Pamekasan 69301 Madura Indonesia Phone (0324) 324747 HP : 087750266660

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 067-YNS/SK.INB/VI/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR NUBA Brilliant KETUA YAYASAN NURUSHOLAH PAMEKASAN SETELAH :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator NUBA Brilliant Pamekasan serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Nurusholah Pamekasan tentang Susunan Pengelola Lembaga Inkubator NUBA Brilliant Pamekasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator NUBA Brilliant Pamekasan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Yayasan Nurusholah Pamekasan.

- KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator NUBA Brilliant Pamekasan dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan Nurus Sholah Pamekasan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal, 20 Juni 2024

Ketua Yayasan
Nurus Sholah Pamekasan



Dr. ABDUL MUKTI THABRANI, Lc. M.H.I

Lampiran :

Keputusan Ketua Yayasan Nurus Sholah Pamekasan

Nomor : 067-YNS/SK.INB/VI/2024

Tentang : susunan Pengelola Lembaga Inkubator NUBA Brilliant

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
NUBA Brilliant KABUPATEN PAMEKASAN**

NO	NAMA	JABATAN
1	Abdul Azis, S.Pd.I	Ketua
2	Moh Ali Wafa, SE	Manajer
3	Imam Buhari, S.Kom	Bidang Program
4	Muhammad Hasyim, M.Pd	Bidang Pendanaan
5	Moh. Hafidl, S.Psi	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
6	Hendriyanto	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
7	Najar Syarif, S.Pd	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal, 20 Juni 2024

Ketua Yayasan
Nurus Sholah Pamekasan



DR. ABDUL MUKTI THABRANI, Lc. M.H.I